



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 253/PL.02.1-Kpt/7106/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan ...

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 2015

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Daftar ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017

tentang ...

tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

Utara ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor :218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 98/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 97/PL.02-Kpt/7106/Kab/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 dengan jumlah 150.989 (Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) dengan rincian laki-laki berjumlah 75.678 (Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus
rincian ...

Tujuh Puluh Delapan) pemilih dan perempuan berjumlah 75.220 (Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh) pemilih yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) Desa/Kelurahan dan 476 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) TPS sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Wilayah Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 12 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,**

ttd

STELLA M. RUNTU

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fikri Tjiko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR:
253/PL.02.1-Kpt/7106/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA TAHUN 2020 OLEH KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA



A.1.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020 OLEH KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA**

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KEMA	10	37	5747	5534	11281	
2	KAUDITAN	12	60	9708	9925	19633	
3	AIRMADIDI	9	63	9917	9795	19712	
4	WORI	20	48	7516	7300	14816	
5	DIMEMBE	11	56	9837	9920	19757	
6	LIKUPANG BARAT	20	44	6757	6468	13225	
7	LIKUPANG TIMUR	18	48	7105	6837	13942	
8	KALAWAT	12	64	10105	10523	20628	
9	TALAWAAN	12	42	6938	6882	13820	
10	LIKUPANG SELATAN	7	14	2048	2036	4084	
TOTAL		131	476	75678	75220	150898	

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA



STELLA M. RUNTU